



**PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dalam bentuk Rapat-rapat Paripurna terdapat pada Lampiran I dan dalam bentuk Matriks terdapat pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna ditetapkan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 Desember 2022
KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,

ttd

JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 MEI 2023

TENTANG : RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

Rapat-rapat Paripurna:

1. PARIPURNA I : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Pagar Alam Tahun 2024 (Semester I)
2. PARIPURNA II : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pagar Alam Tahun 2023.
3. PARIPURNA III : Pembahasan dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2025.
4. PARIPURNA IV : Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2024.
5. PARIPURNA V : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
6. PARIPURNA VI : Pembahasan Persetujuan Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
7. PARIPURNA VII : Peringatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Pagar Alam ke 23 Tahun 2024.
8. PARIPURNA VIII : Pembahasan Persetujuan Terhadap Kebijakan Umum Prioritas Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2024.
9. PARIPURNA IX : Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024.
10. PARIPURNA X : Paripurna Pelantikan DPRD Kota Pagar Alam Periode 2024-2029.
11. PARIPURNA XI : Paripurna Pelantikan Unsur Pimpinan DPRD Kota Pagar Alam Periode 2024-2029.
12. PARIPURNA XII : Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2024.

13. PARIPURNA XIII : Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
14. PARIPURNA XIV : Pembahasan Perubahan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Menyesuaikan).
15. PARIPURNA XV : Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2024.
16. PARIPURNA XVI : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Pagar Alam Tahun 2024 (Semester 2).
17. PARIPURNA XVII : Pengganti Antar Waktu (PAW) / (Menyesuaikan).

KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM,

ttd

JENNI SHANDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197707262003121008